



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pengaturan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata cara *E-Tendering*;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang berfungsi menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi kepada portal pengadaan nasional.
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
9. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan barang/jasa.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah atau pengawas intern pada institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
16. Pengadaan Secara Elektronik atau *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengguna (*User*) adalah peserta/pemakai SPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah teregistrasi di SPSE, serta seluruh pihak yang menggunakan SPSE, termasuk PPK/Panitia Pengadaan, penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki *User ID* dan *Password* dalam SPSE.
18. *e-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
19. *e-Lelang Umum* adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
20. *e-Seleksi* adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
21. Katalog Elektronik atau *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa;

22. *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
23. *System Provider* LPSE adalah unit yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi SPSE tersendiri dan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.
24. *Service Provider* LPSE adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke LPSE lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
26. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi SPSE.
27. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan dan penyampaian notifikasi persetujuan.
28. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
30. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. *Message Digest 5* (MD5) adalah suatu metode untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, dengan membandingkan sidik jari atau *hash key* dari dokumen tersebut.
32. *File* adalah sekumpulan *record-record* yang saling berhubungan, memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam *file*.
33. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
34. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (*multiuser*) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem.
35. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima.
36. Ruang Bidding adalah ruang khusus bagi penyedia barang/jasa yang akan mengakses sistem LPSE.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan cara *e-Tendering* atau *e-Purchasing*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan cara *e-Tendering* dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi SPSE, alur kerja aplikasi SPSE, serta panduan pengguna (*User Guide*) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

DATA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang masuk kategori pelelangan umum dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD mengumumkan rencana paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada awal tahun anggaran pada website LPSE.

- (3) LPSE menginventarisasi data dan rencana jadwal pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai bahan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.
- (4) LPSE memelihara dan mengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi.
- (5) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi melaporkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik kepada Gubernur secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali.

## BAB V

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi ULP, SKPD menyediakan jaringan dan akses internet untuk seluruh SKPD.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LPSE diwajibkan membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna, serta menyediakan Ruang *Bidding*.

## BAB VI

### PERSONIL

#### Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman kepada LPSE diwajibkan menunjuk personalia untuk mengelola *Service Provider* LPSE dan Ruang *Bidding*.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya pemeliharaan jaringan dan akses internet/intranet di seluruh SKPD dibebankan pada APBD yang dikelola oleh SKPD.
- (2) Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Kabupaten/Kota disediakan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Personalia pengelola *Service Provider* LPSE dan Ruang *Bidding* pada Pemerintah Kabupaten/Kota, menjadi tanggungjawab masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII  
KETETUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Juni 2011  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 13 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 JUNI 2011  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA  
ELEKTRONIK.

## TATA CARA E-TENDERING

### I. LATAR BELAKANG :

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*), khususnya dengan *e-Tendering* dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Selain itu, pengadaan barang/jasa secara elektronik juga dapat mewujudkan satu pasar pengadaan nasional, sehingga meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memudahkan proses monitoring dan audit, serta mampu memberikan akses informasi yang *real time*.

Dengan demikian, inisiatif untuk segera memulai maupun meningkatkan implementasi *e-Procurement* sudah menjadi kebutuhan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I). Agar pelaksanaan *e-Procurement* khususnya melalui *e-Tendering* ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta diimplementasi secara seragam/terstandar di Provinsi Sumatera Selatan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Peraturan Gubernur tentang *Tata Cara e-Tendering*, yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman implementasi *e-Tendering* di Provinsi Sumatera Selatan.

### II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tata Cara *e-Tendering* :

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD atau APBN.
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
3. Pengadaan barang/jasa yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### III. DEFINISI

Semua definisi tetap mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun definisi yang belum diatur sebagai berikut :

1. *e-Lelang* adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
2. *e-Seleksi* adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultan yang memenuhi syarat.
3. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
4. Penggunaan SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, dipresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia Barang/Jasa.
5. *File* adalah sekumpulan *record*-record yang saling berhubungan, setiap rekaman memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file.
6. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
7. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SPSE
8. *APENDO* adalah Aplikasi Pengaman Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.

#### **IV. JENIS PEMILIHAN :**

1. Jenis pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari :
  - a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana.
  - b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung.
  - c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.
2. Metode pemilihan penyedia Barang/Jasa mengikuti metode yang tersedia pada aplikasi SPSE :

#### **V. AKTIVITAS PEMILIHAN SECARA E-TENDERING**

1. Persiapan pemilihan :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
    - 1) PPK menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kepada ULP;
    - 2) Menyampaikan surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa dokumen elektronik.

- 3) Aktivitas pada butir 1) dan 2) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.
  - 4) PPK yang belum mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE dengan memberikan Surat Keputusan/Perintah/Penunjukan sebagai PPK.
- b. Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- 1) ULP menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.
  - 2) ULP menyerahkan surat keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan.
  - 3) ULP membuat dokumen pengadaan dalam bentuk *softcopy*.
  - 4) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2), dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.
- c. Penyedia barang/jasa :
- 1) Penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
  - 2) Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
- d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- 1) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang penunjukan/pengangkatan PPK, Pokja ULP, kepanitiaan untuk paket pemilihan.
  - 2) LPSE melakukan verifikasi jati diri pimpinan perusahaan terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi SPSE namun belum tercatat sebagai pengguna SPSE.
2. Pelaksanaan pemilihan :
- a. Pembuatan paket dan pendaftaran
- 1) ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE, lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan, berdasarkan informasi yang diberikan PA/KPA/PPK maupun keputusan internal ULP.
  - 2) ULP memasukkan nomor surat dan *file* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh PPK menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada butir 1.
  - 3) ULP membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan, dimana penentuan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, pengambilan dokumen lelang, dan pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja.

- 4) File dokumen pemilihan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE.
- 5) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru/awal
- 6) Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (*leadfirm*) konsorsium atau bentuk kerjasama lain

b. Pemberian penjelasan

- 1) Proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
- 2) ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir.
- 3) ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal.
- 4) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab.
- 5) Untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP dapat menambah waktu penjelasan.
- 6) Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan lagi untuk memberikan pertanyaan kembali.
- 7) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP dapat melaksanakan proses penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan;
- 8) Pelaksanaan penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain ULP, misal ULP menunjuk seseorang atau beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzing*) yang telah ditetapkan oleh PPK dan pelaksanaan penjelasan lanjutan dibuktikan dengan berita acara penjelasan lanjutan.
- 9) ULP tidak perlu membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
- 10) Perubahan (*addendum*) dapat dilakukan secara berulang dengan batas akhir 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir.
- 11) Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) menjadi bagian dari *addendum*, jika tidak ada *addendum* maka BAPL menjadi bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- 12) Peserta yang tidak mengikuti penjelasan pekerjaan tidak dapat digugurkan.

c. Pemasukan Kualifikasi

- 1) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 2) ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk meng-upload softcopy lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam data isian kualifikasi.
- 3) Penyedia barang/jasa dilarang memasukkan *softcopy* data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE termasuk Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO);
- 4) Jika formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut di-upload pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 5) Pada prakualifikasi, ULP dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasinya.
- 6) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut :
  - a) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
  - b) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - c) data kualifikasinya yang diisikan benar, dan jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemasukan Penawaran

- 1) Dokumen penawaran disampaikan dengan bentuk *file*, yang diunggah melalui aplikasi SPSE.
- 2) Penyampaian penawaran secara satu *file*, yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga dalam satu *file* penawaran, dimana evaluasi dilakukan setelah file administrasi, teknis, dan harga terbuka.
- 3) Penyampaian penawaran secara dua *file*, yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dalam satu *file*, dan penawaran harga dalam *file* penawaran lainnya, dimana evaluasi administrasi dan teknis dilakukan sebelum file penawaran dibuka.
- 4) Surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel, sehingga penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang

memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, contoh : surat dukungan bank, dan surat keterangan fiskal (*tax clearance*);

- 5) Surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan/atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 6) Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan *file* penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO.
- 7) Penyedia barang/jasa dapat melakukan upload *file* penawaran secara berulang untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 8) Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO;
- 9) APENDO sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE.
- 10) ULP bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib meng-*input* alasan yang sebenarnya.

e. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi

- 1) Pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO.
- 2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 3) ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah.
- 4) Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (*file* dengan ekstensi \*.rhs), ULP wajib menyampaikan *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE, dan apabila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 5) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi *file* penawaran kepada ULP.
- 6) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4), ULP dapat melakukan pemunduran jadwal.
- 7) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) secara manual (*off line*) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE.

- 8) ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran.
- 9) Ketidak absahan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap *softcopy* surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi.
- 10) Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang.
- 11) Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya, yang pelaksanaannya di luar SPSE.
- 12) Penggunaan aplikasi APENDO oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah.

f. Sanggahan

- 1) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE.
- 2) Aplikasi SPSE digunakan ULP untuk menjawab sanggahan yang diajukan peserta pemilihan yang dikirimkan pada batas akhir waktu tahap sanggah.
- 3) Dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan memberikan pemberitahuan informasi sanggahan banding kepada ULP melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE.
- 4) Kealpaan atau kelalaian pemberian pemberitahuan informasi ~~sanggahan banding~~ ~~di atas~~ ~~oleh~~ ~~peserta~~ ~~pemilihan~~ ~~sebagaimana~~ dimaksud pada angka 3) tidak menggugurkan proses sanggahan banding.

g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menggunakan fasilitas dan berdasarkan format penulisan yang tersedia dalam aplikasi SPSE.

h. Penandatanganan Kontrak

- 1) Disertai dengan asli dokumen penawaran, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE.
- 2) PPK memasukkan informasi mengenai kontrak dalam aplikasi SPSE.
- 3) PPK dapat mengunggah *softcopy* kontrak atau ringkasan kontrak dalam aplikasi SPSE.

**V. LAIN-LAIN :**

1. Pengumuman

Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman lelang dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE, serta mengirimkan informasi tertentu melalui email kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.

lu  
e

## 2. Pemilihan Ulang dan Evaluasi Ulang

- a. Dalam hal ULP memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka ULP harus memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulang.
- b. Informasi tentang pelelangan ulang secara otomatis akan terkirim melalui *email* kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.
- c. Dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, ULP dapat memutuskan untuk melanjutkan/mengulang lelang.
- d. Lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang baru termasuk membuat dokumen pemilihan baru dan membuat jadwal baru.
- e. Evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi selanjutnya evaluasi awal.

## 3. Surat Jaminan Penawaran

- a. Surat jaminan dapat disampaikan berupa softcopy dan dimasukkan pada dokumen penawaran.
- b. ULP dapat meminta penyedia barang/jasa untuk menyampaikan surat jaminan asli dari bank, perusahaan penjaminan atau asuransi, dan contoh produk kepada LPSE atau tempat lain yang ditentukan oleh ULP.
- c. Dalam hal penyedia barang/jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan.
- d. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh ULP wajib dinyatakan dalam dokumen pemilihan.

## 4. Perubahan Jadwal :

ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan.

## 5. Daftar Hitam (*blacklist*)

LPSE dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA, PPK dan ULP berkaitan dengan *blacklist*.

## 6. Audit

### a. Persiapan :

- 1) Auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses memasuki aplikasi SPSE.
- 2) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tugas yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi audit.

b. Pelaksanaan

- 1) Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi LPSE.
- 2) Auditor hanya dapat mengakses informasi, data, mengunduh dan membuka *file*, baik yang disampaikan oleh ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- 3) Auditor dapat menemui ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu.

**VI. PENUTUP**

1. ULP dapat membatalkan/menggagalkan proses pemilihan apabila dalam hal sedang berlangsungnya proses pemilihan, karena peristiwa, kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis, keadaan kahar).
2. Seluruh proses yang terkait dengan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik pada ULP dilakukan oleh Pokja ULP.
3. Terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE, ULP wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP).

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN


NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 JUNI 2011

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.


REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, Badan Usaha atau orang perseorangan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan verifikasi untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE, melalui alur proses registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa sebagai berikut :



*Ca*  
*Ab*


**Registrasi dan Verifikasi Penyedia [2]**



*Handwritten signature*


## TAHAPAN PEMILIHAN YANG TESEDIA DALAM APLIKASI SPSE

### 1. e-Lelang Sederhana, pascakualifikasi satu sampel dengan system gugur




*Handwritten signature*

e-Seleksi Umum Prakualifikasi Metode Kualitas dengan 2 (dua) File [2]




*Handwritten signature or initials.*

2. e-Lelang Umum, pascakualifikasi satu sampel dengan system gugur




3. e-Lelang Umum, prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis




*Handwritten signature or initials.*

e-Lelang Umum Prakualifikasi Dua Sampul dengan system Nilai atau Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis [2]




*Handwritten signature or initials.*

4. e-Lelang Umum, prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis




*Handwritten signature or initials.*

e-Lelang Umum Prakualifikasi Dua Tahap dengan Sistem Nilai atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis [2]




*Lu*

5. e-Lelang Umum, prakualifikasi, metode kualitas dengan 2 (dua) file




*Handwritten signature or initials.*

e-Seleksi Umum Prakuifikasi Metode Kualitas dengan 2 (dua) File [2]




*Handwritten signature or initials.*

6. e-Seleksi Umum, prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya dengan 2 (dua) file



*Handwritten signature or initials.*

e-Seleksi Umum Prakuualifikasi Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan 2 (dua) File [2]



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN